BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

Jalan Cendana No. 249 - Menggala
Laman: www.tuba.bawaslu.go.id

Nomor : 812 /PM.00.02/K.LA-09/09/2024 11 September 2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan Pra Kampanye Pemilihan 2024**

Kepada Yth.
Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik
Pengusung Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang
di-
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, kami sampaikan untuk menjadi perhatian hal-hal sebagai berikut:

1. **DASAR**
   a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
   b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUUXVII/2019;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
   e. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
   f. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umumdan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, menjelaskan *"Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota".*

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan *Peraturan* Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, menjelaskan *"Kampanye dapat dilaksanakan melalui:*
   a. *pertemuan terbatas;*
   b. *pertemuan tatap muka dan dialog;*
   c. *debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;*
   d. *penyebaran bahan Kampanye kepada umum;*
   e. *pemasangan alat peraga;*
   f. *iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau*
   g. *kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan Perundang-undangan."*
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan *Peraturan* Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, menjelaskan *"Dalam Kampanye dilarang: menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;"*
5. Bahwa dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran pada tahapan Pemilihan Serentak tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang **mengimbau** kepada partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang, sebagai berikut:
   a. Melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat, dan memperhatikan tempat umum yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Memperhatikan jadwal tahapan penetapan Pasangan Calon yaitu pada tanggal 22 September 2024, sehingga perlu untuk menjadi perhatian agar seluruh Bakal Pasangan Calon tidak melakukan kegiatan berpotensi kampanye sebelum dimulainya masa kampanye.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang

c. Mentertibkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) bakal pasangan calon maksimal 1 (satu) hari sebelum tahapan kampanye dimulai.

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

INDA FISKA MAHENDRO, SP., SH.

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. KPU Kabupaten Tulang Bawang
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang
4. Arsip

Lampiran Surat Ketua Bawaslu
Kabupaten Tulang Bawang
Nomor : 82/PM.00.02/K.LA-09/09/2023
Tanggal : 3 November 2023

Daftar Penerima Surat

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golkar
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Republik Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai Perindo
17. Partai Persatuan Pembangunan
24. Partai Ummat

KETUA,

INDA FISKA MAHENDRO, SP., SH.

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. KPU Kabupaten Tulang Bawang
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang